



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor : 253 /Pid/2013/PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : MUH. NUZUL Bin SOLIHIN ; -----

Tempat lahir : Pemalang ; -----

Umur / tgl.lahir : 31 Tahun/ 08 Juni 1981 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Ds. Tegalontar Rt. 02/03 Kec. Sragi, Kab.

Pekalongan ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 02 Juli 2013 Nomor 22/Pid.Sus/2013/PN.Btg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 Maret 2013 Nomor : PDM-19/0.3.40/Euh.2/0412 Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa MUH. NUZUL Bin SOLIHIN pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Raya Ds. Timbang, Kec.

Hal 1 dari 7 hal, Put.No.253/Pid/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori²Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuputih, Kabupaten Batang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat

Hal. 1 dari 7 hal. No. 253/Pid/2013/PT.Smg.

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, karena kesalahannya atau kealpaannya dalam mengemudikan KBM Truck Nissan Box. No. Pol. B-9858-BYT mengakibatkan orang lain luka yaitu korban SYAEFUDIN MAHMUD (38 th), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sekira pukul 19.00 WIB, sesampainya di Jalan Raya Ds. Timbang, Kec. Banyuputih, Kabupaten Batang, terdakwa yang mengemudikan KBM Truck Nissan Box No. Pol. B-9858-BYT berjalan dari arah timur ke barat di lajur sebelah kiri melewati jalan lurus menurun, beraspal baik, cuaca cerah malam hari lalu lintas sedang, dengan kecepatan 80 km/jam hendak mendahului KBM. Truck Nissan No. Pol. N.-8073-UB yang dikemudian oleh JUMAIN Bin TARIP yang berjalan searah di jalur kiri didepannya. Pada saat yang bersamaan dari belakang di lajur kanan berjalan KBM tidak dikenal identitasnya dan SPM Honda Supra No. Pol. G-4255-ZC yang dikendarai oleh SYAIFUDIN MAHMUD Bin CARSAN. Karena jarak yang terlalu dekat terdakwa MUH. NUZUL HUDHA Bin SOLIHIN tidak bisa menguasai laju kendaraan dan tidak melakukan pengereman kendaraan Truck Nissan Box No. Pol. B-9858-BYT yang dikemudian terdakwa sehingga menabrak body belakang sebelah kanan KBM Truck Nissan No. Pol. N-8073-UB hingga terdorong ke samping kiri keluar dari badan jalan melewati besi pembatas jalan dan akhirnya terguling masuk jurang, dan pada saat yang bersamaan karena jarak yang terlalu dekat SPM Honda Supra No. G-4255-ZC menabrak body belakang sebelah kanan kendaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck Nissan Box No. Pol. B-9858-BYT.

- Bahwa akibat kejadian tersebut JUMAIN Bin TARIP mengalami luka ringan dan kerusakan berat pada KBM Truck Nissan N0. Pol N-8073-UB yang dikemudikannya, sedangkan SYAIFUDIN

MAHMUD Bin CARSAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum :

Visum Et Repertum Nomor : 002/III.4.AU/VR/VII/2012 tanggal 11 Juli 2012 yang ditandatangani oleh dr. GESIT

SAGITA, dokter pada RSI Kendal dengan hasil pemeriksaan terhadap korban SYAIFUDIN MAHMUD Bin CARSAN sebagai berikut : -----

- Terdapat jejas kemerahan pada bahu kiri ukuran 0,5 cm.

Kesimpulan : orang tersebut terluka karena benturan benda tumpul

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 310 (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ. -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) tertanggal 25 Juni 2013 Nomor : Reg.Perk. : PDM-19/BTANG/Euh.2/0413 mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa MUH. NUZUL Bin SOLIHIN bersalah melakukan tindak pidana “karena salahnya menyebabkan orang lain luka-luka “ sebagaimana Pasal 310 (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ sebagaimana dalam surat dakwaan ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. NUZUL Bin SOLIHIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda

Hal 3 dari 7 hal, Put.No.253/Pid/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori⁴Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan

kurungan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit kendaraan Truck Nissan Box No. Pol. B.9858 –

BYT ; -----

2. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck Nissan Box No. Pol.

B-9858-BYT dikembalikan kepada pemiliknya ; -----

3. 1 (satu) lembar Sim BII Umum a.n MUH NUZUL Bin

SOLIHIN ; -----

Dikembalikan pada MUH. NUZUL Bin SOLIHIN.

4. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara

Rp. 1000,- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut

Pengadilan Negeri Batang telah menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa MUH. NUZUL Bin SOLIHIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain mengalami luka “ ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUH. NUZUL Bin SOLIHIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam)

bulan ; -----

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa MUH. NUZUL Bin SOLIHIN dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta

rupiah) namun apabila pidana denda tersebut tidak sanggup untuk

dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KBM Truck Nissan Box No. Pol. B-9858-BYT
- 1 (satu) lembar STNK KBM Truck Nissan Box No. Pol. B-9858
BYT

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. SATIA RAGAM melalui terdakwa.

- 1 (satu) lembar Sim BII Umum a.n MUH. NUZUL SOLIHIN
Dikembalikan kepada terdakwa MUH. NUZUL Bin SOLIHIN.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa

menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batang tanggal 08 Juli 2013 sebagaimana akta permintaan banding Nomor : 10/ Akta.Pid/2013/PN.Btg. jo Nomor 22/Pid.Sus/2013/PN.Btg. dan pernyataan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Juli 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batang dan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kendal telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pidana yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 11 Juli 2013 dan 19 Juli 2013 ; -----

Menimbang, bahwa pernyataan permintaan banding oleh Terdakwa diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Hal 5 dari 7 hal, Put.No.253/Pid/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam

perkara ini tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori

banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan

mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara

Persidangan di Pengadilan Negeri, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti

yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan

dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Batang tanggal 02 Juli 2013 Nomor 22/Pid.Sus/2013/PN.Btg, yang

dimintakan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat

bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah

tepat dan benar, sehingga pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut

dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan

pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka putusan

Pengadilan Negeri Batang tanggal 02 Juli 2013 Nomor 22/Pid.Sus/2013/

PN.Btg, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana,

maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua

tingkat peradilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang

LLAJ serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 02 Juli 2013 Nomor 22/Pid.Sus/2013/PN.Btg. yang dimintakan banding tersebut ; --
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari

KAMIS, tanggal 12 SEPTEMBER 2013 oleh kami **SUROSO, SH.**

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis,

SUNTORO HUSODO, SH.MHum. dan **SULARSO, SH.MH.** masing-

masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim

Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang

tanggal 01 Agustus 2013 Nomor 253/Pen.Pid/2013/PT.Smg. untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

tersebut serta dibantu **PURWO HADIJATI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa

Hal 7 dari 7 hal, Put.No.253/Pid/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Ketua majelis,

ttd

SUROSU, SH.

Para Hakim Anggota,

ttd

SUNTORO HUSODO, SH.MHum.

ttd

SULARSU, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

PURWO HADIJATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Hal. 10 dari 10 hal, Put.No. 156/Pid/2011/PT.Smg.

Hal 9 dari 7 hal, Put.No.253/Pid/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)